

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Selesainya mengadakan analisis terhadap penelitian terkait jual beli *sneakers* menggunakan sistem *raffle* dari bab pertama sampai bab akhir, maka bisa dikemukakan beberapa konklusi berasal perumusan masalah penelitian, sebagai berikut:

1. Praktik penggunaan sistem *Raffle* dalam jual beli *sneakers* di *Official Store Sneakers* Kota Medan terdapat pada 4 toko (*Giordano sport/Nike store, Foot Locker, Hoops Point, Six6street*) berlangsung secara berbeda-beda, sebagai contoh terdapat toko yang mengadakan *raffle* secara daring (*online*), namun pengambilan barang (hadiah) langsung ke toko dengan menunjukkan entri menggunakan ID pengenal tanpa dipungut biaya apapun dalam batas waktu tertentu, dimana cara ini diperbolehkan dalam syariat islam karena tidak terdapat sesuatu yang dipertaruhkan oleh pembeli. Namun terdapat pula sistem *raffle* pada toko lain yang memberlakukan syarat tertentu seperti memberlakukan pemungutan biaya untuk pembelian 1 tiket *raffle* atau mengharuskan pembeli berbelanja minimum harga tertentu untuk memperoleh 1 tiket *raffle*, dimana praktik seperti ini diharamkan oleh islam dan merupakan bagian dari judi, karena adanya sesuatu yang dipertaruhkan serta adanya pihak yang untung dan rugi.
2. Faktor yang menyebabkan banyaknya penggunaan sistem *Raffle* dalam jual beli *sneakers* di *Official Store Sneakers* Kota Medan, diantaranya: dapat meminimalisir terdapatnya calo yang melakukan pemborongan dan penimbunan, dapat

meminimalisir pemborosan waktu, dapat meminimalisir terjadinya ketidakkondusifan pembeli saat peluncuran produk sneakers baru, dan dari sudut pandang pembeli harga sepatu *raffle* dapat lebih murah dari harga jualnya, karena biasanya toko, event atau vendor yang menggunakan sistem *raffle* sudah banyak mendapatkan keuntungan dari penjualan tiket *raffle* itu sendiri.

3. Akibat hukum penggunaan sistem *Raffle* dalam jual beli *sneakers* di *Official Store Sneakers* Kota Medan perspektif Yusuf Qardhawi apabila dijalankan tidak sesuai dengan syarat jual beli dan memberlakukan adanya syarat tertentu seperti memberlakukan pemungutan biaya untuk pembelian 1 tiket *raffle* atau mengharuskan pembeli berbelanja minimum harga tertentu untuk memperoleh 1 tiket *raffle*, akan mengakibatkan : jual beli tersebut termasuk pada bagian dari judi yaitu bertaruh pada nasib, bukan bisnis yang merupakan sunatullah, segala macam jual beli yang mengandung unsur kedzaliman dan penipuan hukumnya adalah haram, seperti jual beli *sneakers* yang menggunakan sistem *raffle* karena didalamnya mengandung beberapa sebab yang dilarang yaitu adanya usaha untuk membantu perbuatan maksiat, adanya unsur-unsur penipuan, adanya unsur-unsur pemaksaan dan adanya perbuatan zalim oleh salah satu pihak sehingga jual beli yang seharusnya menguntungkan kedua belah pihak namun yang terjadi pada jual beli *sneakers* dengan sistem *raffle* di *Official Store Sneakers* Kota Medan hanya menguntungkan satu pihak saja dan pihak lain menanggung kerugian.

B. Saran

Sesuai akibat penelitian yg diperoleh dan dilakukan analisis terhadapnya, maka penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan menggunakan penggunaan sistem *raffle* dalam jual beli *sneakers*, sebagai berikut:

1. untuk toko yang menerapkan sistem *raffle*, sebaiknya tidak memberlakukan sistem *raffle* dengan syarat eksklusif, seperti diharuskan membeli produk sponsor menggunakan minimal belanja tertentu atau membeli secara eksklusif tiket di penyelenggara, hal ini dikarenakan praktik seperti itu merupakan bagian berasal perbuatan judi, sebab adanya sesuatu yang dipertaruhkan serta adanya pihak yg untung serta rugi, maka prosedur *raffle* yang ini ialah transaksi yg diharamkan oleh Islam.
2. Untuk pembeli yang sering mengikuti sisten *raffle* saat membeli produk, sebaiknya dapat mengikuti sistem tersebut apabila dalam praktiknya tidak terdapat sesuatu yang dipertaruhkan, selain itu juga terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh pembeli seperti apakah produk tersebut benar-benar dibutuhkan olehnya dan apakah terdapat biaya-biaya lain yang lebih besar dari seharusnya.
3. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya peneliti dapat meneliti dengan lebih mendetail mengenai penerapan sistem *raffle* pada toko *sneakers* yang lainnya, lebih mengetahui konsep *raffle* yang digunakan dalam toko tersebut dan apakah sistem *raffle* tersebut telah sesuai atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dalam jual beli islam.